

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini banyak kasus kumpul kebo atau tinggal serumah tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Seperti kasus yang terjadi di dilingkungan pegawai negeri sipil (PNS) yang terjadi di tahun 2022. Kasus ini membuat heboh karena ternyata banyak dilakukan para abdi negara (Rachman, 2022). Sangat mudah untuk kita jumpai kasus perceraian yang disebabkan oleh karena kebosanan, ketidakcocokkan, atau alasan selera lainnya. Kasus lainnya adanya anggapan bahwa pernikahan merupakan permainan. Seperti yang dialami sebagian pasangan artis yang menganggap bahwa pernikahan sebuah hal bisa dilakukan kapan saja, dan berapa kali saja. Beberapa contoh kasus mempermainkan pernikahan yang menyeret beberapa *public figure* Indonesia (Diananto, 2022). Kasus ini menunjukkan adanya anggapan bahwa pernikahan itu tidak penting.

Namun bagi kalangan tokoh agama pernikahan merupakan hal penting dan sakral. Sebagaimana tokoh Hindu dan Buddha yang masih menganggap sakral tentang pernikahan itu. Ketika kita menyaksikan fenomena kawin cerai dalam masyarakat, muncullah pertanyaan sebenarnya apa yang menjadi motivasi mereka untuk melakukan pernikahan, dan apa pula yang menjadi motivasi mereka untuk melakukan perceraian. Dengan adanya kasus ini perlu dipertanyakan adalah bagaimana mereka memahami pernikahan dan berumah tangga selama ini. Manusia adalah makhluk hidup paling mulia yang dikaruniai akal untuk melangsungkan proses pernikahan yang sakral dalam ajaran agama dan keyakinan. Sedangkan hewan memerlukan proses perkawinan sebagai alat perkembangbiakan hanya untuk memperbanyak keturunan. Manusia juga merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan, saling berkomunikasi sehingga menimbulkan sikap

saling peduli, saling mencintai dan menginginkan kehidupan yang bahagia serta memiliki banyak anak dengan merayakan pernikahan (Makalew, 2013).

Manusia adalah makhluk hidup yang tidak dapat hidup sendiri, saling memerlukan, serta saling bergantung dengan manusia lainnya. Dengan konsep ini, manusia selalu berupaya untuk mencukupi kebutuhannya. Satu diantaranya keperluan dasar manusia ialah kebutuhan akan pasangan (Sada, 2017). Usaha yang dilakukan dalam mencukupi keperluan tersebut melalui pernikahan. Pernikahan adalah sesuatu diperbuat manusia dalam mencukupi kebutuhan psikologis, seksual, material dan spiritualnya. Pernikahan adalah cara mempersatukan dua insan di bawah naungan persatuan jangka panjang, yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh tiap-tiap pihak guna metncapai kehidupan yang layak, bahagia, harmonis dan lahirnya keturunan.

Menikah adalah jalan yang sangat mulia sebagai tahapan awal mewujudkan kehidupan keluarga serta memiliki anak. Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Bab 1, Pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan adalah pertalian lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah) yang bahagia selama-lamanya. Tuhan Mahakuasa. Berdasarkan penjelasan pernikahan, tujuan orang yang menikah ialah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, ekonomi yang mapan, mencapai kebahagiaan, dan memiliki anak. Pernikahan adalah jalinan yang erat kaitannya dengan kehidupan mental dan fisik yang dapat membuat orang bahagia dan puas (Ahmad Zuhdi, 2022).

Pernikahan adalah impian banyak orang untuk bahagia. Pernikahan membawa banyak manfaat, antara lain meningkatkan rasa percaya diri, memiliki anak, memperoleh dukungan sosial, serta mencapai kedamaian dan kebahagiaan. Pernikahan berarti bersatunya dua insan yang berbeda menjadi satu kesatuan jiwa dan raga. Perkawinan bukan sekedar upaya mewujudkan impian dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, memberikan kontribusi positif untuk mencapai

kesejahteraan, tetapi juga sebagai ibadah dan ketaatan pada perintah agama (Iqbal, 2018).

Berbicara mengenai pernikahan tentunya setiap agama memiliki pendapatnya masing-masing. Seperti halnya agama Hindu dan Buddha. Bagi masyarakat Hindu, pernikahan merupakan hubungan yang sakral antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sebagai manusia seutuhnya menunaikan *dharma bahktinya*. Idealnya, suatu pernikahan dianggap sah dan adat jika didukung oleh pasangan, disetujui dan dihadiri oleh keluarga dari tiap-tiap pihak, juga diamati dan dirayakan secara luas lewat prosesi upacara adat. Hubungan suci ini harus berlandaskan rasa cinta untuk menciptakan *Swadharmaning Manusa* dan *Swadharmaning Pyanak* (tugas manusia untuk menjalankan hidup dan kewajiban anak). Perkawinan atau *matrimoni* juga dikatakan sebagai puncak dari ritual/upakara manusa yadnya untuk melunasi hutang kepada orang tua/leluhur (Andyani, 2016).

Tujuan hidup yang sebenarnya dalam Buddhisme adalah untuk mencapai kebahagiaan jasmani dan rohani di dunia ini dan dunia berikutnya sebelum mencapai Nibbana, dengan atau tanpa pernikahan. Karena alasan ini, ajaran Buddha tidak memandang pernikahan sebagai sesuatu yang suci atau tidak suci.

Semasa hidupnya, Sang Buddha tidak pernah menyarankan ataupun mencegah pernikahan. Artinya, memulai sebuah keluarga sebagai suami istri bukanlah kewajiban agama yang harus ditaati. Pria yang tidak ingin menikah dapat tetap tinggal di biara sebagai orang barbar, samanera, atau biksu. Sementara itu, seorang biksu adalah seorang pemuja Buddha yang melepaskan kehidupan berumah tangga dan hidup sebagai hadiah dari orang-orang. Memilih hidup hanya sekali tidak melanggar ketetapan agama Buddha. Hasrat untuk menikah menurut Sang Buddha dapat diartikan sebagai seseorang yang belum bebas untuk mengeluarkan diri dari kehidupan fisik serta emosional manusia.

Bukan rahasia lagi bahwa Indonesia dikenal dengan adat budayanya yang beragam, berakar pada masa lalu leluhurnya, serta agama dan kepercayaannya yang beragam. Tentu saja setiap orang memiliki aturan yang berbeda. Perbedaan budaya

pernikahan dan aturan yang ada tidak luput dari efek agama, kepercayaan dan pengetahuan masyarakat serta tokoh agama dilingkungan masyarakat (Makalew, 2013).

Setiap agama memiliki cara pandang masing-masing mengenai makna pernikahan dan tentunya makna pernikahan setiap agama berbeda satu sama lain. Perbedaan makna pernikahan secara agama disebabkan oleh perbedaan teologi dan standar agama yang dianut oleh penganutnya. Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji sejumlah pandangan agama mengenai makna pernikahan, khususnya dari sudut pandang Hindu dan Budha.

B. Rumusan Masalah

Kajian dalam penelitian ini dibatasi pada masalah pernikahan dalam pandangan agama Hindu dan Budha untuk itu kajian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tujuan dari pernikahan dalam agama Hindu dan Buddha?
2. Bagaimana prosesi pernikahan dijalankan agama Hindu dan Buddha?
3. Nilai-nilai apa saja yang ada dalam melaksanakan pernikahan?

C. Tujuan Penelitian

Seperti yang telah dipaparkan diatas bahwasanya pernikahan merupakan salah satu aspek yang tak terpisahkan dari kehidupan social keagamaan maka dalam penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui tujuan pernikahan dalam agama Hindu dan Buddha.
2. Menjelaskan prosesi pernikahan yang dijalankan agama Hindu dan Buddha.
3. Mengetahui nilai-nilai apa saja yang ada dalam melaksanakan pernikahan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi refleksi atas fenomena dan ekspresi agama. Ini juga merupakan sumber referensi bagi mahasiswa yang ingin melakukan

penelitian serupa atau merujuk pada diskusi. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan dan berkontribusi dalam refleksi di bidang studi agama, khususnya untuk studi perbandingan agama, serta bagi siswa individu untuk memahami pentingnya kesadaran akan adanya radikalisme di masyarakat atau di antara siswa. Mahasiswa Institut Dakwah sebagai media.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa dan berbagai kalangan untuk melihat bahwa tatanan disiplin yang diterapkan dalam suatu lembaga keagamaan tentu akan mempengaruhi ekspresi keagamaan para pemeluknya dan akan berdampak pada aktivitas keagamaan mereka. Mencermati situasi keagamaan di Indonesia yang tidak jarang memunculkan konflik atas dasar agama, memahami tatanan aturan agama yang diberlakukan oleh masing-masing lembaga keagamaan secara efektif akan memberikan kesadaran diri dalam berinteraksi dengan individu lain.

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis meninjau beberapa karya ilmiah lain yang membahas mengenai hal yang sama pada penelitian-penelitian sebelumnya, di antaranya adalah:

1. **Buku** dengan judul *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama* yang ditulis oleh J.M. Henny Wiludjeng yang diterbitkan oleh Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Buku ini banyak membahas mengenai hukum pernikahan dari berbagai macam agama (Wiludjeng, 2020).
2. **Diploma Thesis** dengan judul *Unsur Ajaran Agama Budha Dalam Kegiatan Prosesi Pernikahan Yang Berkaitan Dengan Ritual Budha di Korea* yang merupakan karya tulis dari Sugeng Riyadi, Universitas Nasional, Jakarta, Tahun 2022. Karya tulis tersebut membahas mengenai pemahaman kegiatan upacara pernikahan yang berkaitan dengan budaya dan ke Agamaan Buddha penelitian ini juga memaparkan proses upacara pernikahan dan ritual pernikahan dalam Agama Budha serta menjelaskan

ritual pernikahan di Korea yang berkaitan dengan ajaran Budha ajaran (Riyadi, 2022).

3. **Artikel** dengan judul *Bentuk Perkawinan Kmatriarki Pada Masyarakat Hindu Bali Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat Dan Kesetaraan Gender* oleh Ni Ketut Sari Adnyani yang dimuat di Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol, 5. No, 1: April 2016. Karya ilmiah tersebut berisikan tentang penelitian bentuk perkawinan matriarki di beberapa daerah di provinsi Bali seperti Buleleng, Tabanan, Gianyar (Andyani, 2016).

Beberapa karya ilmiah di atas telah banyak membahas mengenai hukum pernikahan dari berbagai agama. Akan tetapi, penelitian yang memfokuskan diri pada pembahasan mengenai 'Studi Komparasi Pernikahan Perspektif Hindu Dan Budhha' belum ada yang membahasnya. Untuk itu, sebagaimana dengan judul yang telah disebutkan wajib untuk dilaksanakan.

F. Kerangka Pemikiran

Metode komparatif ini adalah salah satu metode yang dipakai dalam kajian akademis ekspresi keagamaan yang mengedepankan persamaan dan perbedaan. Rata-rata peneliti agama acap kali memakai metode perbandingan ini secara tidak merata pada saat memosisikan objek yang mereka bandingkan. Studi ini berfokus pada doktrin dan teologi perbandingan agama.

Dalam kajian personifikasi, Smith menjelaskan bahwa orientasi pribadi (*personality*) merupakan respon menyeluruh terhadap diri sendiri, orang lain dan alam dengan melihat dan bertindak dalam dimensi transendental. Dengan kata lain, ketika seorang mukmin melihat, mendengar dan bereaksi terhadap dirinya sendiri dan orang lain, serta terhadap alam lingkungannya, ia selalu menggunakan dimensi kebenaran ilahi berdasarkan doktrin atau teologi yang diyakininya. Smith menjelaskan, ada keyakinan tertentu yang dimiliki penganut suatu agama terhadap penganut agama lain. Pandangan ini terlihat dari cara penyebutan beberapa agama dengan menggunakan kata ganti (*pronoun*) untuk menyebut agama atau penganut

agama lain. Ada beberapa istilah untuk agama atau penganut agama yang menggunakan kata ganti tertentu.

Pertama, penganut suatu agama menyebut agama lain dengan menggunakan kata ganti “it”. Penggunaan kata ganti “it” itu menunjukkan bahwa agama orang lain dipandang sebagai objek. Istilah “it” merupakan tingkatan yang sangat rendah dan mengacu pada keyakinan atau agama orang lain sebagai sesuatu. Padahal, istilah “it” dapat dipahami sebagai ungkapan “penghinaan” terhadap orang lain yang menerima atau mempersepsikannya.

Kedua, penganut suatu agama menyebut agamanya atau penganut agama lain dengan menggunakan kata ganti “they”. Penggunaan kata ganti “they” menunjukkan pengakuan sebagai individu. Namun penggunaan kata ganti “they” tidak terjadi dalam dialog langsung. Orang asing adalah wakil satu agama atau pemeluk agama lain yang tidak mempunyai hubungan dengan orang yang dipertimbangkannya, sehingga tidak ada rasa takut di antara mereka.

Ketiga, penganut agama tertentu atau penganut agama lain memahaminya dengan menggunakan kata ganti “you”. Penggunaan kata ganti “you” memiliki tingkat pengenalan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kata ganti “they”, karena kata ganti “you” tidak hanya mengungkapkan pengakuan sebagai ribadi, tetapi juga mengungkapkan komunikasi dan hubungan langsung antara kedua belah pihak. Pada tingkat ketiga ini terdapat keterkaitan yang erat berupa dialog dimana masyarakat saling berinteraksi (*mutually*). Namun penggunaan kata “you” memiliki batasan yang jelas, dan perbedaannya terlihat jelas.

Keempat, pemeluk agama tertentu dan pemeluk agama lain atau pemeluk agama lain yang menggunakan kata ganti “we”. Penggunaan kata ganti “we” menunjukkan tingkat solodaritas yang paling tinggi, karena adanya pengakuan sejajar dengan nilai-nilai kesetaraan dan tanggung jawab. Model keempat ini merupakan model terbaik dari segi spesifikasi dan arah yang harus digunakan oleh para analis agama ketika menganalisis agama-agamase lain yang diwakili oleh peneliti. Smith menjelaskan bahwa model keempat ini merupakan gambaran tentang

kita semua sedang berbicara dengan yang lainnya tentang kita. Sebagaimana Eliadedan Kitagawa kutip, “We all are talking with each other about us”.

Model sikap keempat yang menggunakan kata ganti “we” ini sejalan dengan pesan Max Muller bahwa peneliti agama atau sarjana perbandingan agama tidak menghilangkan atau merendahkan apa yang dianggap sebagai hakikat agama. Jika peneliti agama jujur dan seimbang, maka hasil kajiannya akan positif atau membahagiakan. Dengan kata lain, para peneliti agama tidak memandang agama orang lain lebih rendah dari pada agama yang dianutnya. Selain itu, penyidik agama tidak boleh menyalahkan dan menghina agama yang lain selain agama yang dianut peneliti.


Dengan cara menggunakan kata ganti “we” di kalangan umat beragama menunjukkan adanya persamaan. Banyaknya penganut agama tersebut cenderung menyatu menjadi kesamaan nilai dan sikap atau menjadi kesamaan dan tanggungjawab bersama. Kedua belah pihak mempunyai tanggung jawab yang sama dan setara. Meskipun terdapat perbedaan nilai di kalangan pemeluk agama tersebut, namun perbedaan nilai tersebut tidak terlalu terlihat pada acara keempat ini. Dengan kata lain, nilai-nilai umum muncul dalam perbedaan-perbedaan tersebut.

Meskipun demikian, istilah “we” bukan “we and they” dari pandangan Smith itu dinilai oleh para sarjana Barat sebagai antitesis dari pandangan Edward Said tentang sikap tradisi orientalis. Pandangan Smith diyakini memiliki persamaan ketika membandingkan orang-orang yang dari latar belakang agama yang berbeda. Namun Edward Said melihat gaya orientalis sebagai keilmuan oriental yang datang dari Barat, yaitu mendominasi, melakukan restrukturisasi dan mempunyai otoritas di luar Timur, sehingga hubungan pengamat Barat (*occident*) dan pengamat Timur (*orient*) merupakan satu hubungan dominasi. Kekuasaan dan tingkat hegemoni yang berbeda.

Metode perbandingan agama yang dipelajari Smith digunakan untuk menganalisis agama-agama melalui cara membandingkan dimana objek yang

dibandingkan memiliki hubungan paralel atau sejajar. Pendekatan komparatif ini melibatkan bertindak sebagai analis dalam mengumpulkan data agama (Halim, 2020).

Bagan Kerangka Pemikiran:



Berdasarkan grafik di atas, rumusan masalah dalam artikel ini mencoba memahami pandangan Hindu dan Buddha tentang konsep pernikahan, prosesi pernikahan, syarat, dan kendala pernikahan dalam agama Hindu dan Buddha berdasarkan W.C. Smith. Pertanyaan yang menjadi pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan agama Hindu dan Budha tentang pernikahan, apakah ada persamaan atau bahkan perbedaan pandangan dari kedua agama tersebut.

